

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR : KEP- 22 /PM/2004**

TENTANG

**PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM REKSA DANA**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dalam Penawaran Umum Reksa Dana dan memenuhi standar internasional serta dalam rangka efisiensi dalam pembaharuan penerbitan prospektus, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-54/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor: IX.C.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Peraturan Nomor IX.C.6

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-54/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Mei 2004

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

HERWIDAYATMO
NIP. 060065750

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 22/PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004

**PERATURAN NOMOR IX.C.6 : PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM REKSA DANA.**

1. Umum

Suatu Prospektus wajib mencakup semua rincian dan Fakta Material mengenai Reksa Dana yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Manajer Investasi dan atau direksi Reksa Dana (bila Reksa Dana berbentuk perseroan), disamping keterangan yang secara khusus dipersyaratkan dalam peraturan ini. Prospektus wajib dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif.

Setiap Prospektus dilarang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material, atau tidak memuat Fakta Material yang dibutuhkan, agar informasi yang termuat dalam Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

Bagi Manajer Investasi yang menawarkan lebih dari satu Reksa Dana, Prospektus dapat memuat lebih dari satu Reksa Dana.

Dalam pemasaran Reksa Dana tersebut, Prospektus terbaru wajib disediakan untuk pemodal. Prospektus Reksa Dana sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib disajikan (diungkapkan) pada bagian luar kulit muka Prospektus:

- 1) Nama lengkap;
- 2) Dasar hukum Reksa Dana;
- 3) Alamat, logo, nomor telepon/teleks /faksimili dan Kotak Pos alamat kantor Reksa Dana (jika ada);
- 4) Tanggal Efektif;
- 5) Batasan masa penawaran, jika ada;
- 6) Tanggal akhir penjatahan, jika ada;
- 7) Tanggal pengembalian uang pemesanan, jika ada;
- 8) Nama Bursa Efek dan tanggal pencatatan yang direncanakan, jika ada;
- 9) Penjelasan singkat mengenai kebijakan dasar rencana investasi Reksa Dana;
- 10) Harga penawaran sama dengan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan;
- 11) Biaya penjualan kembali (pelunasan) dan biaya pengalihan, jika ada;
- 12) Nama lengkap Penjamin Emisi Efek, jika ada;
- 13) Nama lengkap Manajer Investasi;
- 14) Nama lengkap Bank Kustodian;

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 22/PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004

- 15) Tempat dan tanggal Prospektus diterbitkan;
- 16) Kolom perhatian dengan menyebutkan: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI SAHAM (UNIT PENYERTAAN) INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI HALAMAN... (yang menunjuk pada halaman dalam Prospektus mengenai kebijakan investasi, faktor-faktor risiko dan Manajer Investasi).
- 17) Pernyataan berikut dicetak dalam huruf besar :
BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

b. Daftar Isi

c. Istilah dan definisi

Istilah dan definisi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengertian Reksa Dana;
- 2) Bentuk Hukum Reksa Dana;
- 3) Pengertian Reksa Dana yang sedang ditawarkan (Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif);
- 4) Pengertian Manajer Investasi;
- 5) Pengertian Bank Kustodian;
- 6) Pengertian Efek;
- 7) Pengertian Portofolio Efek;
- 8) Pengertian bukti kepemilikan Reksa Dana (saham atau Unit Penyertaan);
- 9) Pengertian, metoda penghitungan dan periode pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB);
- 10) Hal-hal lain yang dianggap material untuk dijelaskan;

d. Informasi mengenai Reksa Dana:

- 1) Pendirian Reksa Dana;
- 2) Penawaran;
- 3) Penempatan Dana Awal;
- 4) Ikhtisar keuangan singkat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.9 tentang Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana;
- 5) Pengelola Reksa Dana, yang mencakup antara lain:
 - a) Komite Investasi; dan
 - b) Tim Pengelola Investasi.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 22/PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004

- e. Informasi mengenai Manajer Investasi:
 - 1) Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi;
 - 2) Pengalaman Manajer Investasi; dan
 - 3) Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi.
- f. Informasi mengenai Bank Kustodian:
 - 1) Keterangan Singkat Tentang Bank Kustodian;
 - 2) Pengalaman Bank Kustodian; dan
 - 3) Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian.
- g. Tujuan dan Kebijakan Investasi, yang mencakup antara lain:
 - 1) Uraian tujuan investasi Reksa Dana yang memuat secara jelas dan spesifik semua detail yang diperlukan calon pemodal dalam membuat keputusan investasi;
 - 2) Uraian kebijakan investasi yang memuat kebijakan umum yang akan diambil oleh Manajer Investasi untuk mencapai tujuan investasi. Uraian ini wajib mencakup kebijakan yang mendasar, termasuk jenis Efek yang akan menjadi portofolio Reksa Dana dan jenis Efek yang akan menjadi penekanan utama portofolio (sebagai contoh, saham atau obligasi); dan
 - 3) Uraian kebijakan mengenai pembagian hasil investasi secara berkala kepada pemodal.
- h. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana yang mengacu kepada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
- i. Alokasi Biaya, yang mencakup antara lain:
 - 1) Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi;
 - 2) Biaya yang menjadi beban Reksa Dana;
 - 3) Biaya yang menjadi beban pemodal; dan
 - 4) Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi atau Reksa Dana.
- j. Perpajakan.

Uraian status pajak Reksa Dana berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia secara khusus, untuk pemodal dalam negeri maupun asing:

 - 1) Perlakuan mengenai perpajakan atas pendapatan, dividen, dan capital gain kepada Reksa Dana dan pemodal; dan
 - 2) Tata cara memberitahukan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar.
- k. Faktor-faktor risiko yang utama, antara lain:
 - 1) Risiko berkurangnya nilai saham atau Unit Penyertaan yang diterima oleh pemodal. Berkurangnya nilai saham atau Unit Penyertaan disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan keamanan, wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana seperti bank, perusahaan lain penerbit instrumen pasar uang dan atau obligasi, dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 22/PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004

- 2). Risiko likuiditas bagi Reksa Dana terbuka.

Pembelian kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.
- 3) Risiko likuiditas bagi Reksa Dana tertutup.

Penjualan saham oleh pemodal untuk memperoleh uang tunai tergantung pada likuiditas perdagangan saham Reksa Dana tersebut di Bursa. Kemungkinan harga saham Reksa Dana di Bursa diperdagangkan dengan diskon atau kemungkinan juga dengan premium atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih per saham. Hal ini tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran saham Reksa Dana dimaksud.
- l. Hak-hak Pemodal, antara lain :
 - 1) Hak untuk memperoleh laporan keuangan secara periodik;
 - 2) Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian untuk Reksa Dana terbuka atau mingguan untuk Reksa Dana tertutup;
 - 3) Hak untuk menjual kembali (pelunasan) saham atau Unit Penyertaan pada Reksa Dana terbuka;
 - 4) Hak atas dividen;
 - 5) Pembagian uang tunai secara berkala bagi pemegang Unit Penyertaan, jika ada;
 - 6) Hak suara bagi pemegang saham Reksa Dana Perseroan; dan
 - 7) Hak atas sisa hasil likuidasi.
- m. Pendapat hukum (legal opinion) dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam.
- n. Laporan Keuangan Reksa Dana yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam.
- o. Persyaratan dan Tata Cara Pemesanan saham atau Pembelian Unit Penyertaan :
 - 1) Tata cara pembelian Unit Penyertaan;
 - 2) Batasan minimum dan maksimum pembelian Unit Penyertaan;
 - 3) Harga pembelian Unit Penyertaan;
 - 4) Syarat-syarat pembayaran dan biaya yang menyertainya;
 - 5) Biaya dalam rangka pembelian, jika ada;
 - 6) Penjatahan saham, jika ada;
 - 7) Pembatalan pemesanan, jika ada;
 - 8) Pengembalian uang pesanan, jika ada;
 - 9) Penyerahan surat saham atau Unit Penyertaan, jika ada; dan
 - 10) Persyaratan atau hal lain, jika ada.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 22/PM/2004
Tanggal : 28 Mei 2004

- p. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan kembali (pelunasan) saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana terbuka:
 - 1) Tata cara penjualan kembali (pelunasan);
 - 2) Batas minimum dan maksimum penjualan kembali (pelunasan) saham atau Unit Penyertaan;
 - 3) Pengalihan saham atau Unit Penyertaan, jika ada;
 - 4) Biaya dalam rangka penjualan kembali (pelunasan), jika ada;
 - 5) Persyaratan atau hal lain; jika ada.
 - q. Informasi mengenai Penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan saham atau pembelian unit penyertaan.
 - r. Skema penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Reksa Dana;
 - s. Mengungkapkan hal-hal lain yang material untuk diketahui oleh pemodal, jika ada.
 - t. Pembubaran dan Likuidasi, yang mencakup antara lain:
 - 1) Hal-hal yang menyebabkan Reksa Dana dapat dibubarkan;
 - 2) Proses pembubaran dan likuidasi Reksa Dana;
 - 3) Pembagian hasil likuidasi; dan
 - 4) Hal-hal lain mengenai pembubaran dan likuidasi yang disebutkan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
2. Pembaharuan Prospektus
- a. Reksa Dana wajib menerbitkan Pembaharuan Prospektus apabila terdapat perubahan Fakta Material, seperti laporan keuangan, pergantian direksi, perubahan biaya-biaya, perubahan alamat Manajer Investasi;
 - b. Pembaharuan Prospektus dapat berupa sisipan perubahan terhadap prospektus dengan mencantumkan pernyataan, "SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBAHARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS."
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Mei 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750